

RENSTRA



DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2024 - 2026



**JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 57 SELONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya bagi Allah SWT, atas segala Taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perdagangan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik sebagai bahan perencanaan pembangunan Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur selama 3 (tiga) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Perdagangan secara operasional, keadaan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum dapat dinyatakan sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu besar harapan kami akan adanya suatu evaluasi, petunjuk dan saran yang membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan sehingga Rencana Strategis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, disampaikan terima kasih.

Demikian semoga bermanfaat adanya.

Selong, 29 Desember 2023



DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I :	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika Penulisan.....	6
BAB II :	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1	Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III :	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.2	Isu Strategis	31
BAB IV :	TUJUAN DAN SASARAN .	33
4.1	Tujuan dan Sasaran OPD.....	33
4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah	34
BAB V :	STRATEGI DAN KEBIJAKAN .	35
5.1	Strategi yang digunakan	35
5.2	Kebijakan	35
	teknis	
BAB VI :	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN	36
BAB VII :	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .	42
BAB VIII :	PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dan RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program dari Pemerintah Daerah, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, yang dirumuskan kedalam 4 (empat) Pilar yang terdapat pada dokumen RPD yaitu Pembangunan Manusia Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing; Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik; Pembangunan Ekonomi Inklusif; Pembangunan Lingkungan Lestari dan Tangguh.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang menganut prinsip-prinsip antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten masing-masing sesuai kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pada awal tahun 2020 Kabupaten Lombok Timur menghadapi kejadian luar biasa, seperti juga wilayah lainnya secara nasional yaitu terjadinya bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga mereda, sehingga dipastikan akan mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan mengguncang perekonomian serta menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik

Dampak yang cukup signifikan dirasakan langsung oleh sektor ketenagakerjaan di wilayah ini. Di Kabupaten Lombok Timur data data angka pengangguran diperkirakan meningkat tahun ini, tercatat pelonjakan terjadi hingga 3,42 persen atau sekitar 17 ribu orang.¹ Sebelumnya, pada tahun 2019, data angka pengangguran mencapai 3,36 persen dari sekitar 500 ribu angkatan kerja. Meski dari catatan

tersebut, jumlah peningkatannya dinilai masih dibatas normal, namun fakta kondisi perekonomian masyarakat di perparah karena situasi pandemi COVID-19 yang membuat serba sulit.

Disusunnya Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur periode Tahun 2024-2026 memiliki nilai strategis ditinjau dari peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan tiga tahun kedepan. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penentu arah kebijakan OPD khususnya Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur selama periode 2024 sampai dengan 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700*);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038*);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485*);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941*);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041*);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178*);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136*);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10*);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157*);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312*);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459*);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540*);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114*);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447*);
 26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32*);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56*);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12*)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025 (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 6*);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2*);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor5*);
33. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 19*);
34. Surat Perintah Bupati Lombok Timur Nomor 090/451/PD/2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud: adalah menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Program serta Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra), disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif., maka disusunlah program utama bidang-bidang strategis yang ingin dicapai selama 3 tahun (2024 s/d 2026) sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan menggunakan analisis (SWOT) yaitu menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan selama 3 (tiga) tahun kedepan.
- b. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan 2026.

- c. Menetapkan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur periode 2024 sampai dengan 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang,
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan,
- 1.3. Maksud dan Tujuan,
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi yang digunakan
- 5.2 Kebijakan teknis

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan Rencana Strategis (Renstra) secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 3 (tiga) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrolagian, pengembangan perdagangan luar negeri, dan pengendalian barang pokok dan penting;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

 - a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan, keruamhtanggan dan barang milik Negara Dinas;
 - b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, akuntansi Dinas;
 - c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan program, serta evaluasi dan pelaporan dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3.1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dan system informasi;
- b. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dibidang ketatausahaan;
- d. Pengelolaan barang/jasa Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3.2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, revisi anggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penatausahaan keuangan dinas;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan;
- c. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana distribusi, pelaku distribusi, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi

- perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
- b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - c. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten;
 - g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kabupaten;
 - h. pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
 - i. pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
 - j. penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - k. layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - l. penyediaan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
 - m. pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - n. pembentukan tim terpadu minuman berakohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka

- pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol dan peredaran minuman berakohol;
- o. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - p. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - q. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - r. pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
 - s. pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
 - t. pembinaan SIUP dan TDP;
 - u. pengembangan produk lokal;
 - v. pengembangan sarana dan iklim usaha;
 - w. peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - x. promosi dan peningkatan akses pasar;
 - y. koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikrokecil menengah sektor perdagangan); dan
 - z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (5) Bidang Kemetrolagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, sumber daya manusia, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kemetrolagian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar Timbang, dan perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolagian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya

manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;

- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrolagian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolagian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

(6) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- b. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- d. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- e. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- f. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(7) Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengendalian barang pokok, pengendalian barang penting, serta pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting menyelenggarakan fungsi:

- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- b. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- c. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- d. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- e. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- f. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kabupaten;
- g. koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kabupaten;
- h. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- i. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten;
- j. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat kabupaten; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah membangun inisiatif untuk melaksanakan kegiatan strategis.

Pertumbuhan dan perkembangan Perdagangan di daerah ini didukung oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Sumber Daya Alam sektor Perdagangan yang dimiliki diharapkan mampu mewujudkan struktur ekonomi yang semakin mantap dan seimbang pada saat kondisi perekonomian yang belum menunjukkan adanya perubahan sejak terjadinya krisis moneter, sektor Perdagangan yang berskala kecil dan menengah, juga diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan masalah sosial ekonomi di daerah ini mengingat sektor ini dampaknya sangat positif dan hingga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

Perubahan orientasi kebijaksanaan pembangunan ditingkat nasional dari kebijaksanaan yang semula berorientasi pada penumbuhan usaha berskala besar sebagai motor penggerak perekonomian nasional kearah pengembangan sektor usaha yang berskala kecil dan menengah merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada rakyat dan nampaknya mulai menunjukkan adanya dampak yang positif.

Sejalan dengan itu, upaya pengembangan sektor Perdagangan perlu terus dioptimalkan, mengingat strategisnya sektor ini karena menyangkut aspek yang demikian luas, baik aspek sosial ekonomi, budaya bahkan politis strategis.

2.1.2. Struktur Organisasi OPD

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur adalah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kemetrolagian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

- f. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah personil ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur per 15 Agustus 2023 berjumlah 29 orang terdiri dari :

- 1. Eselon II : 1 Orang
- 2. Eselon III : 5 Orang
- 3. Eselon IV/Setara eselon IV : 9 Orang
- 4. Staf : 14 Orang.
- 5. Tenaga Honda : 61 Orang

Jumlah menurut Golongan terdiri dari :

- 1. Golongan IV : 7 Orang
- 2. Golongan III : 15 Orang
- 3. Golongan II : 7 Orang
- 4. Golongan I : - Orang
- 5. Tenaga Honda : 61 Orang

Jumlah menurut pendidikan terdiri dari :

- 1. S2 : 3 Orang
- 2. S1 : 18 Orang
- 3. D3 : 1 Orang
- 4. SLTA : 6 Orang
- 5. SLTP : 1 orang

2.2.Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur berjumlah 29 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda antara lain :

- 1. Pasca Sarjana Ilmu Manajemen : 3 orang
- 2. Sarjana Teknik Sipil : 1 orang

3. Sarjana Pertanian	: 3 orang
4. Sarjana Sosial	: 1 orang
5. Sarjana Ekonomi	: 5 orang
6. Sarjana Administrasi Publik	: 3 orang
7. Sarjana Hukum	: 4 orang
8. Sarjana Matematika	: 1 orang
9. Diploma Manajemen Akuntansi (D III)	: 1 orang
10. SLTA/Sederajat	: 6 orang
11. SLTP/ sederajat	: 1 orang

2.2.2. Asset/Kelengkapan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan 15 Agustus 2023 memiliki kelengkapan berupa sarana dan prasana antara lain :

1. Bangunan	: 400 m ²
2. Kendaraan Roda 4 dan 6	: 10 buah
3. Kendaraan Roda 2	: 5 buah
4. Komputer	: 17 Unit
5. Laptop	: 6 Unit
6. Meja	: 59 Buah
7. Kursi	: 143 Buah
8. Lemari/rak	: 14 buah

2.2.3. Kondisi Unit Pelayanan Teknis

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur memiliki 1 (satu) UPT yaitu Unit Metrologi Legal yang berkedudukan di Pancor dan UPT

Unit Metrologi Legal mempunyai tugas dan fungsi yaitu memberikan pelayanan Kemetrologian yaitu melaksanakan kegiatan Tera dan tera ulang alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)

2.3.Kinerja Pelayanan OPD

2.3.1. Kinerja

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan alat untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) di Bidang Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal kinerja pelayanan OPD, dibawah ini akan diuraikan penjelasan tentang rencana keberhasilan masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur sebagai berikut :

Urusan Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perdagangan, berbagai upaya dilaksanakan antara lain peningkatan peran serta pelaku usaha/pedagang, produsen dan konsumen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan bagi pedagang, penataan sarana dan prasarana perdagangan, perlindungan konsumen. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu usaha strategis untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah baik SDM maupun sumber daya yang ada sehingga mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi perkembangan di masa yang akan datang. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha diantaranya melalui :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Pengembangan Ekspor;
3. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

Berikut dipaparkan evaluasi kinerja di bidang Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2022 yaitu :

Dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Bidang Perdagangan, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain pengelolaan Pasar dimana mulai tahun 2021 Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar yang sebelumnya pengelolaan pasar menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah, sehingga semua kegiatan pengelolaan pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar diberikan kepada Dinas Perdagangan. Kegiatan Kemetrolagian telah dilaksanakan tera dan tera ulang di seluruh kecamatan Se Kabupaten Lombok Timur dan juga pelaksanaan pengawasan terhadap Alat UTTP terutama SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan.

Kegiatan monitoring dan pemantauan harga barang pokok dan barang penting yang telah dilakukan, dari hasil pemantauan di beberapa pasar dan lokasi


ada beberapa komoditi yang mengalami penurunan yaitu cabe kecil yang pada tahun 2021 harga rata-rata pertahun Rp. 51.300/kg, pada tahun 2022 harga rata-rata pertahun Rp. 46.300 /kg terjadi penurunan sebesar 9,75 % dari rata-rata tahun 2021 dan beras premium (II) rata rata tahun 2021 Rp. 9.300 / kg menjadi Rp. 9.000 / kg pada tahun 2022 atau terjadi penurunan sebesar 3,23 % hal ini disebabkan karena kondisi ketersediaan mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pasar murah baik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur di beberapa lokasi, selain itu diusahakan untuk mengurangi pengiriman cabe keluar daerah, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan lokal di Lombok Timur. Selain itu juga telah dilaksanakan pasar murah khusus untuk komoditi beras sebagai dampak dari inflasi yang telah dilaksanakan di 21 Kecamatan se Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah paket sebanyak 7.217 paket dimana dijual dengan harga Rp. 50.000,- per paket (isi paket sebanyak 10 kg beras)

Untuk minyak goreng curah terjadi kenaikan yaitu rata-rata pertahun Rp. 14.800/liter tahun 2021, terjadi kenaikan pada tahun 2022 rata-rata pertahun sebesar Rp. 17.100/liter, ini terjadi kenaikan sebesar 15.54 %, ini terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia diakibatkan mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun.

Untuk komoditi lain seperti Bawang merah dan kedelai terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu bawang merah dari tahun 2021 Rp. 24.900 / kg menjadi Rp. 31.400/ kg tahun 2022 atau terjadi kenaikan sebesar 26,10 % dan kedelai dari tahun 2021 sebesar Rp. 13.300/ kg menjadi Rp. 16.100/kg tahun 2022 atau terjadi kenaikan sebesar 21,05 %. Gula pasir terjadi kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp. 13.200,-/kg menjadi Rp. 14.200,- /kg pada tahun 2022 atau sebesar 7,58 %. Daging sapi juga mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp. 118.000,-/kg menjadi Rp. 124.000,-/kg pada tahun 2022 atau sebesar 4,64%, Daging ayam pada tahun 2021 sebesar Rp. 36.000/kg menjadi 38.800,- /kg atau sebesar 7,78 % dan telur ayam dari Rp. 1.600,-/butir pada tahun 2021 mejadi Rp. 1.800,-/butir pada tahun 2022 atau sebesar 12,50%.

Beras medium mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 9.300,-/kg, pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.000,-/kg sebesar 3,23 %, demikian juga untuk komoditi cabe merah kecil terjadi penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 51.300,-/kg menjadi Rp. 46.300,-/kg pada tahun 2022 atau sebesar 9,75%.

Grafik. 1. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2021 dan 2022



Kegiatan Pengawasan ketersediaan (stock) pupuk bersubsidi dilakukan secara rutin baik melalui laporan penyaluran dari distributor pupuk bersubsidi maupun dengan melakukan monitoring langsung ke lapangan (distributor dan pengecer). Kegiatan monitoring tidak saja dilakukan oleh Dinas Perdagangan, tetapi juga dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pemerintah Daerah juga telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 melalui Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/359/TAN/2021 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang beranggotakan OPD terkait serta Aparat Penegak Hukum. Dibentuknya KP3 bertujuan agar dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam penyaluran pupuk dan pestisida, termasuk pupuk bersubsidi. Permasalahan yang sering terjadi terutama menyangkut kelangkaan, harga tidak sesuai HET serta peredaran pupuk dan pestisida palsu.

Alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea dan SP-36 sesuai dengan usulan kebutuhan berdasarkan e-RDKK, yaitu masing-masing sebesar 34.345 ton untuk urea dan 6.655 ton untuk SP-36. Realisasi untuk Urea sebesar 32,104 ton atau 93.48 % dan SP-36 sebesar 3.416 Ton atau 51.33 %. Sementara untuk jenis pupuk ZA dan NPK diberikan alokasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan usulan

berdasarkan e-RDKK. Kebutuhan pupuk ZA sebesar 5.613 ton namun diberikan alokasi 2.680 ton atau hanya sebesar 47.75 %. Sementara kebutuhan pupuk NPK sebesar 43.409 ton diberikan alokasi sebesar 13.800 ton atau sebesar 31,79 %. Pupuk organik 88.638 Ton, realisasi sebesar 1.224 Ton atau 1.38 %.

Untuk jenis pupuk yang belum terpenuhi sesuai kebutuhan akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik tingkat provinsi maupun pusat agar dapat diberikan tambahan kuota pupuk bersubsidi.

Pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi juga dilakukan terhadap distributor dan pengecer agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan tepat mutu yaitu dengan melakukan monitoring ke distributor pupuk di Kabupaten Lombok Timur; melakukan monitoring dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat kios pengecer pupuk bersubsidi dan ikut serta kegiatan sosialisasi dan penandatanganan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara Distributor dan kios penyalur pupuk bersubsidi.

Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain yaitu

1. Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan musim tanam sehingga pada saat pupuk bersubsidi dibutuhkan pupuk belum datang..
2. Jumlah pupuk bersubsidi yang di salurkan tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk oleh petani.
3. Harga pupuk non subsidi dianggap terlalu mahal oleh petani.
4. Masih ada petani yang tidak masuk dalam RDKK sehingga tidak bisa menerima pupuk subsidi.
5. Sejak 1 juli 2022 berkurangnya jenis pupuk yang bisa di subsidi menjadi 2 jenis yaitu urea dan NPK serta berkurangnya komoditi yang disubsidi hanya 9 komoditi yaitu padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, kakao, temu dan kopi.

Dalam mencari solusi terkait permasalahan tersebut di atas dilakukan beberapa hal antara lain dengan melakukan koordinasi ke Distributor agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu agar pupuk tetap tersedia disaat petani membutuhkan, menyampaikan saran kepada Dinas terkait agar dalam mengajukan RDKK memasukkan atau melakukan pendataan kembali terhadap petani yang belum terdata di RDKK.

Untuk HET harga telur ayam ras yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 19.000 – Rp. 21.000,- per kg untuk pembelian ditingkat peternak dan Rp. 24.000,- untuk penjualan di konsumen, hasil pemantauan harga ditingkat pasar sampai dengan bulan Desember 2022 harga telur ayam ras rata-rata Rp. 1.800 per butir atau Rp, 27.000,- per kg, harga ini melebihi dengan HET yang telah ditetapkan.

Untuk perdagangan antar pulau dan ekspor di Kabupaten Lombok Timur terdapat beberapa komoditi antara lain Vanili yang di ekspor ke Amerika nilai ekspor Rp. 352.548.000,-, dan udang tambak diekspor ke Singapura dan Malaysia dengan nilai ekspor sebesar Rp. 6.000.000.000. Batu Apung dengan nilai ekspor Rp. 935.938.850, Kelapa dengan nilai ekspor Rp. 529.680.000. Adapun perdagangan antar pulau yaitu komoditi jagung, beras, cabai, lobster, kepiting, cengkeh, bawang merah, sayuran, sirip/kulit ikan hiu dan lain-lain dikirim ke Pulau Bali, Sumbawa dan Jawa. Selain itu dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan Pasar Lelang Agro di Mataram yang telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, komoditi yang diikutserta dalam pasar lelang adalah produk pertanian, peternakan, perkebunan. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Pasar Lelang ini adalah untuk memfasilitasi UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat memasarkan produknya secara online bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian juga untuk kegiatan lain yaitu Rehab Pasar Masbagik Lama (Pembuatan Pasar Kuliner) melalui APBD Kabupaten Lombok Timur TA. 2022 Selain itu juga Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mengajukan usulan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Perdagangan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Suela dan Pasar Rakyat Montong Beter melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022. Selain itu juga terdapat bantuan sembako dan tenda dagang sebanyak 9 unit yang bersumber dari Dana Pokok Pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Selain Pembangunan Pasar juga memperoleh bantuan sarana perdagangan berupa tenda dagang dari Kementerian Perdagangan

Pada awal tahun 2021, Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar, adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar, dimana pasar yang dikelola sebanyak 38 unit pasar yang mana masing-masing pasar ditunjuk seorang kepala pasar sebagai pengelola pasar, adapun jumlah potensi pedagang di los pasar, sewa tanah maupun toko/ruko sampai dengan tahun 2022 sebanyak 12.024 orang. Dimana target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 15.242.019.190,- pada tahun 2022, adapun realisasinya sebesar Rp. 10.063,166.750, atau sebesar 66,02 %, ini masih dibawah target yang ditetapkan karena masih banyak tunggakan sewa toko/ruko serta Pandemi covid yang masih terjadi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang ditunjukkan dengan berkurangnya kunjungan masyarakat ke pasar. Selain itu pada tahun 2022 telah dilaksanakan kerjasama dengan BNI untuk penarikan retribusi sewa toko di tiga pasar (Pasar Masbagik Baru, Aikmel, Pancor) melalui Tap Cash, dengan tujuan mengurangi penggunaan uang tunai, transaksi akan lebih cepat masuk ke rekening kas daerah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknologi digital serta mengurangi kebocoran setoran PAD dan pada akhir tahun 2022 kerjasama telah selesai dilaksanakan dan pada tahun 2023 dilakukan kerjasama dengan Bank NTB Syariah untuk penarikan retribusi sewa pasar. Selain itu juga sudah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan pasar untuk meningkatkan SDM pengelola Pasar bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, untuk urusan Metrologi Legal pengalihan kewenangan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2017 sudah dibentuk Unit Metrologi Legal Kabupaten Lombok Timur dan Pada awal Desember 2017 sudah menerima SK PPTU (Surat Keterangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tera Ulang) dari Kementerian Perdagangan RI. Pada awal Tahun 2018 dan pada tahun 2022 telah dirubah karena terjadinya perubahan nomenklatur dinas yaitu semula Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perdagangan yang dikuti sekaligus perubahan SK PPTU. Dan pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Penilai Direktorat Metrologi, Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan diberikan tambahan pelayanan pelaksanaan tera ulang yaitu Timbangan

Jembatan sampai dengan kapasitas 55 Ton sesuai dengan KSO antara Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggunaan Peralatan Kemetrolgion Yang Standar Sesuai Perundang-undangan. Unit Metrologi Kabupaten Lombok Timur sudah melaksanakan kegiatan Tera/Tera Ulang (Kir Timbangan) pada beberapa lokasi desa/pasar, Pompa Ukur BBM pada SBPU/SPBN serta Timbangan Jembatan. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Lombok Timur telah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI tahun 2015 untuk Pembangunan Gedung dan Laboratorium Metrologi Legal dan Pengadaan Kendaraan Operasional Kemetrolgion. Dan juga telah memiliki *pegawai berhak* untuk melaksanakan tera/tera ulang alat UTTP sebanyak 4 (empat) orang.

Untuk kegiatan Kemetrolgion, pelaksanaan tera dan tera ulang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah potensi alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) sebanyak 11.028 buah alat UTTP. Adapun target retribusi dari pelayanan tera dan tera ulang pada tahun 2022 sebanyak Rp. 105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.486.855,- atau sebesar 61,42 %, angka ini memang jauh dari harapan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP, sementara kewajiban untuk melaksanakan tera dan tera ulang minimal 1 kali dala setahun, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera ulang Alat-alat UTTP.
- Kurangnya sarana dan prasarana khusus kendaraan operasional dimana potensi alat UTTP yang cukup banyak dan cukup luasnya lokasi tempat pelaksanaan tera dan tera ulang dari 254 Desa/Kelurahan hanya 71 Lokasi yang terlayani.
- Jumlah Tenaga Tera (Pegawai Berhak) yang berjumlah 4 orang tidak sebanding dengan luas wilayah jangkau pelaksanaan tera dan tera ulang.
- Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada pemiik UTTP yang ada diwilayah Lombok Timur.


- Kegiatan pengawasan yang juga masih kurang, masih terbatas pada pengawasan perusahaan besar seperti SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan.
- Kegiatan pendataan yang masih belum maksimal.
Upaya yang akan dilakukan antara lain :
- Melaksanakan sosialisasi /penyuluhan kepada pemilik alat UTTP secara intensif dengan bekerjasama dengan pihak terkait, seperti kecamatan, desa dan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Membuat rencana potensi PAD pada tahun yang akan datang dengan mengacu pada potensi tahun sebelumnya.
- Menambah tenaga ahli / SDM penera, pada tahun 2022 ada penambahan sebanyak 1 orang, sudah melaksanakan Diklat Kemetrolagian dan sudah melaksanakan ujian kompetensi untuk menjadi tenaga berhak /penera.
- Meningkatkan profesionalisme SDM penera melalui Bimtek/pelatihan bekerjasama dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.
- Memasang spanduk/baliho sebagai informasi tentang pentingnya kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP di masing-masing Desa/Kelurahan dan di pasar-pasar.

Adapun Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 dan 2022 yaitu :

Untuk Urusan Perdagangan target yang ingin dicapai adalah indikator tujuan yaitu pengeluaran perkapita, indikator sasaran yaitu fluktuasi harga barang pokok dan barang penting. Pada tahun 2022 target yang harus dicapai dan solusi yang telah dilakukan adalah :


- Pengeluaran perkapita untuk tahun 2021, target Rp. 10.205.000,- dan adapun realisasinya sebesar Rp. 9.450.000,- atau capaian sebesar 92,60 %
- Pengeluaran perkapita untuk tahun 2022, target Rp. 10.555.000,- dan adapun realisasinya sebesar Rp. 9.631.000,- atau capaian sebesar 91,24 %

Grafik 2. Perkembangan target dan realisasi Pengeluaran Perkapita tahun 2021 dan tahun 2022



- Pencapaian target dari tujuan OPD mengalami penurunan disebabkan karena prediksi covid 19 yang masih berlanjut di tahun 2022. Pemerintah masih melaksanakan PPKM sehingga menutup hampir semua akses ekonomi akibatnya banyak lapangan kerja khususnya lapangan kerja non formal sehingga berimbas pada penurunan pendapatan masyarakat secara umum dan ramalan resesi global yang ditandai dengan inflasi dan menurunnya nilai mata uang rupiah dibandingkan dollar Amerika. Sedangkan kenaikan realisasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dikarenakan tahun 2022 diberlakukan akhir PPKM dan juga banyak obyek wisata yang dibuka salah satunya Sirkuit Mandalika yang berimbas ramainya kunjungan wisata, banyak akses ekonomi seperti Mall, rumah makan, Hotel, tempat wisata dibuka untuk umum, dan PPKM mulai dilonggarkan, sehingga banyak lapangan kerja non formal mulai aktif seperti semula dan masyarakat sudah beraktifitas secara normal.
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu target 2021 sebesar 5,50 %, realisasi sebesar 11,12 % ; target 2022 sebesar 5.25 %, realisasi sebesar 9.14 %

Grafik 3. Perkembangan Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok Tahun 2021 dan Tahun 2022



- Dari target sasaran yang ingin dicapai yaitu fluktuasi harga barang pokok dan barang penting belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu realisasi 9,14 % atau capaian sebesar 57,43 % hal ini terjadi disebabkan fluktuasi harga mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,14 %, dimana hal ini disebabkan kenaikan harga rata-rata pertahun tiga komoditi yaitu kedelai sebesar 21,05 %, bawang merah sebesar 26,10 % dan minyak goreng curah sebesar 15,54 %. Kenaikan komoditi kedelai dan bawang merah karena kondisi cuaca dan hambatan logistik, sedangkan untuk minyak goreng curah mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun. Adapun usaha untuk mengantisipasi belum maksimal dilakukan karena pelaksanaan pasar murah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan juga bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur dan pelaksanaan pasar murah khusus komoditi beras dalam mengantisipasi dampak inflasi yang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah paket sebanyak 7.217 paket. Selain itu juga perlu adanya koordinasi baik antara instansi terkait dengan stakeholder seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, BULOG serta para pengusaha sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik dalam mengantisipasi kenaikan dari harga barang pokok dan barang penting.

2.3.2. Kerangka Pendanaan (sumber dan realisasi)

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur selama 2 tahun terakhir yaitu :

- Tahun 2021, Pagu Anggaran Dinas Perdagangan sebesar Rp. 15.037.221.956,- realisasi sebesar Rp. 13.698.604.525, - atau sebesar 91,10 %.

Tabel. 1. Jumlah anggaran dan realisasi tahun 2021


No	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (2021) (Rp)	Selisih Lebih/ Kurang (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	14.765.084.956	13.428.014.525	1.337.070.431	90,94
	a. Belanja Pegawai	3.893.465.469	3.584.031.197	309.434.272	92.05
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.871.619.487	9.843.983.328	1.027.636.159	90.55
2	Belanja Modal	272.137.000	270.590.000	1.547.000	99.43
	Jumlah	15.037.221.956	13.698.604.525	1.338.617.431	91.10

- Pada tahun 2022, Pagu Anggaran Dinas Perdagangan sebesar Rp. 20.708.487.099,- realisasi sebesar Rp. 19.394.613.931,- atau sebesar 93,66 %.

Tabel. 2. Jumlah anggaran dan realisasi tahun 2022

No	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (2022) (Rp)	Selisih Lebih/ Kurang (Rp)	%
1.	Belanja operasi	19.460.983.099	18.782.989.401	677.993.698	96,52
	a. Belanja Pegawai	4.049.969.459	3.744.403.671	305.565.788	92,45
	b. Belanja Barang & Jasa	15.411.013.640	15.038.585.730	372.427.910	97,58
2.	Belanja Modal	1.247.504.000	611.624.530	635.879.470	49,03
	Jumlah	20.708.487.099	19.394.613.931	1.313.873.168	93,66

Grafik 4. Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022




2.3.3. Kinerja PAD dan Realisasi

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur ditarget memperoleh PAD dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu :

- Tahun 2021, target sebesar Rp. 15.347.019.190,- (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah), adapun realisasinya sebesar Rp.10.810.722.610,- (sepuluh milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 70,44 %.
- Tahun 2022 sebesar Rp. 15.347.019.190,- (Lima belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah), adapun realisasinya sebesar Rp. 10.127.653.605,- (Sepuluh milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 65,99%.

Grafik 5. Target dan Realisasi PAD Tahun 2021 dan 2022



2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mejadi kelompok sasaran yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta memfasilitasi pelaku usaha dan UMKM antara lain kegiatan :

1. Pemberian izin dasaran bagi pedagang di pasar serta kontrak sewa toko dan sewa pengguna tanah di pasar
2. Pelaksanaan kegiatan promosi melalui sosialisasi produk UMKM di beberapa lokasi serta memfasilitasi promosi produk UMKM di NTB Mall Mataram
3. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi bagi UMKM untuk kegiatan Pasar Lelang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Perdagangan Provinsi NTB.
4. Melaksanakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang di pasar atau di desa serta perusahaan – perusahaan yang memiliki alat UTTP seperti Timbangan Jembatan dan SPBU/SPBN untuk menjamin perlindungan bagi konsumen.
5. Adanya kerjasama dengan pihak Perbankan yaitu Bank NTB Syariah dalam rangka pembayaran retribusi pelayanan pasar melalui Qris, sehingga pemanfaatan teknologi digital dapat meperlancar dan meningkatkan efisien dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada pedagang.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perdagangan, maka secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

Permasalahan pokok :

- Pertumbuhan sektor perdagangan yang belum optimal.

Permasalahan :

- Stabilitas harga bahan pokok yang belum terjaga
- Banyaknya alat UTTP yang belum memenuhi standar
- Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi
- Pengusaha antar pulau yang belum memahami prosedur dan tata cara perdagangan antar pulau/ekspor
- Persaingan usaha yang semakin dominan antara retail modern dengan pedagang kecil/tradisional

Akar permasalahan :

- Distribusi barang pokok dan penting yang kurang lancar dan produksi atau stok yang rendah
- Operasi pasar masih belum optimal
- Kesadaran pelaku usaha/pemilik UTTP yang masih rendah dalam pelaksanaan tera dan tera ulang
- Ketersediaan lahan yang terbatas
- Prasarana yang dibangun tidak bisa diakses masyarakat
- Keterbatasan akses informasi tentang perdagangan antar pulau/ekspor
- Belum terbangunnya kemitraan yang optimal antara retail modern dengan pedagang kecil/tradisional

3.2. Isu Strategis

Dalam upaya mengoptimalkan keberhasilan yang ingin dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, maka program dan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perdagangan diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mampu memecahkan hambatan, kelemahan, kendala dan tantangan yang ada, baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan misi dan melaksanakan visi tersebut diatas, dengan menganalisis situasi dan kondisi internal maupun eksternal Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang mengetengahkan issue-isue strategis sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun program-program mengembangkan Perdagangan yang akuntabel, khususnya didalam menghadapi tuntutan masyarakat di era reformasi serta persaingan bebas dewasa ini.

Selanjutnya analisis SWOT dirumuskan dalam gambaran Analisa Lingkungan Internal (ALI) dan eksternal (ALE) sebagai berikut :

- Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan cermat untuk mengetahui faktor-faktor internal yang dapat meningkatkan peran Perdagangan yang meliputi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Perdagangan.yang menunjang.
2. Tersedianya peralatan dan teknologi produksi yang memadai.
3. Tersedianya fasilitas kerja yang mendukung pelaksanaan program kerja.
4. Tersedianya Sistem Kerja, Pola aktivitas yang terstruktur.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Koordinasi dengan Instansi terkait belum optimal dalam pembinaan Perdagangan.
2. Komitmen dan loyalitas karyawan terhadap Tupoksi bervariasi sebagian besar terindikasi masih belum maksimal.
3. Tingkat profesionalisme aparat pembina dibidang teknis, manajemen dan kewirausahaan masih terbatas.
4. Data Potensi Perdagangan yang lengkap dan mutakhir belum tersedia.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana Perdagangan.

- Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis Eksternal ini dilakukan untuk mencermati faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peran Perdagangan meliputi peluang dan ancaman/hambatan.

a. Peluang (Opportunity)

1. Adanya kebijaksanaan dalam pemerintah tentang Otonomi Daerah.
2. Adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang Perdagangan di era global.
3. Adanya Kebijaksanaan pemerintah dibidang kepariwisataan.
4. Adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang investasi.
5. Adanya sarana, prasarana perhubungan yang mendukung.
6. Tersedianya potensi Sumber Daya Alam (SDA) Perdagangan yang mendukung.

b. Ancaman / Tantangan (Threats)

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap Perdagangan terhadap pelayanan prima.
2. Terbatasnya kemampuan Anggaran PEMDA.
3. Rendahnya dukungan Lembaga Keuangan dan Lembaga terkait lainnya
4. Rendahnya intervensi Lembaga Science dan Teknologi.
5. Tuntutan globalisasi semakin membuka pasar dalam negeri terhadap tingkat persaingan yang semakin tajam untuk produk sejenis.

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perdagangan dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
3. Banyak berdirinya toko-toko modern;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha perdagangan;
5. Peningkatan kualitas dan desain produk daerah;
6. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar;
7. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan produk lokal;
8. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
9. Peningkatan perlindungan konsumen;
10. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha perdagangan;
11. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha perdagangan;
12. Peningkatan daya saing pelaku usaha perdagangan.

B A B IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran OPD

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026 yaitu

- Tujuan Pemerintah Daerah : “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif” dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran Pemerintah Daerah : “Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat” dengan indikator Pengeluaran Perkapita

maka Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

T u j u a n :

- ✓ Mewujudkan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting

S a s a r a n :

- ✓ Stabilitasnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Tabel. 6. Indikator Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal RPD (Rp000).	Target kinerja tujuan pada tahun ke- (Rp.000)		
					2024	2025	2026
1.	Mewujudkan kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	Pengeluaran Perkapita (Ribu rupiah)	$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$ $Y^* = \frac{Y}{IHK}$ <p>Y**=Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran Perkapita harga konstan Y = Pengeluaran Perkapita setahun IHK = Indek Harga Konsumen</p>	9.631	9.750	9.850	9.950

Tabel. 7. Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal RPD (%)	Target kinerja sasaran pada tahun ke- (%)		
					2024	2025	2026
1.	Stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	$\frac{\text{Rata-rata harga barang pokok tahun } n - \text{rata-rata harga barang pokok tahun } n-1}{\text{rata rata harga barang pokok tahun } n-1} \times 100\%$	9,14	5,50	5,25	5,00

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

TULUAN																Mewujudkan kestabilan harga barang pokok dan barang penting	INDIKATOR: Pengeluaran PerKapita (Ribu rupiah) 9.250 9.850 9.950																																																																												
ESKON II																Sasaran	Stabilitasnya harga barang pokok dan barang penting																																																																												
ESKON III																INDIKATOR	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting 5,50% 5,25% 5,00%																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PROGRAM PROGRAM PERJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Rp. 8.172.800 Rp. 4.349.332 Rp. 8.529.678</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PROGRAM PROGRAM PENGALIHAN SARANA DISTRIBUSI Rp. 2.457.988.847 Rp. 2.511.081.406 Rp. 2.565.320.764</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Rp. 9.465.124 Rp. 9.669.571 Rp. 9.878.433</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PROGRAM PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Rp. 36.030.810 Rp. 36.829.076 Rp. 37.604.152</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Rp. 16.519.272 Rp. 16.878.088 Rp. 17.240.612</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">PROGRAM PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN Rp. 90.542.365 Rp. 92.498.080 Rp. 94.490.038</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Kabid SPD</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kabid SPD</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kabid SPD</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kabid Pengendalian Bapokting</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kabid Pengembangan P2LN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kabid Kemetrologian</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Rekomendasi Perjinan usaha yang dikeluarkan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Jumlah fasilitas pengalihan sarana distribusi</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Terkendalinya harga bahan pokok dan penting</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya nilai perdagangan antar pulau dan ekspor</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya nilai UTTP yang standar terhadap potensi UTTP</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Persentase rekomendasi perjinan usaha yang dikeluarkan 100% 100% 100%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Persentase fasilitas pengalihan sarana distribusi perdagangan 80% 80% 80%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Persentase produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern 80% 80% 80%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Persentase Bahan Pokok dan Penting yang harganya stabil 5,50% 5,25% 5,00%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Persentase peningkatan nilai perdagangan antar pulau dan ekspor 1,40% 1,50% 1,60%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Persentase alat UTTP yang standar terhadap potensi UTTP 20% 25% 30%</td> </tr> </table>																		PROGRAM PROGRAM PERJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Rp. 8.172.800 Rp. 4.349.332 Rp. 8.529.678		PROGRAM PROGRAM PENGALIHAN SARANA DISTRIBUSI Rp. 2.457.988.847 Rp. 2.511.081.406 Rp. 2.565.320.764		PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Rp. 9.465.124 Rp. 9.669.571 Rp. 9.878.433			PROGRAM PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Rp. 36.030.810 Rp. 36.829.076 Rp. 37.604.152			PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Rp. 16.519.272 Rp. 16.878.088 Rp. 17.240.612			PROGRAM PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN Rp. 90.542.365 Rp. 92.498.080 Rp. 94.490.038		Kabid SPD		Kabid SPD		Kabid SPD			Kabid Pengendalian Bapokting			Kabid Pengembangan P2LN			Kabid Kemetrologian		SASARAN Meningkatnya Rekomendasi Perjinan usaha yang dikeluarkan		SASARAN Meningkatnya Jumlah fasilitas pengalihan sarana distribusi		SASARAN Meningkatnya Produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern			SASARAN Terkendalinya harga bahan pokok dan penting			SASARAN Meningkatnya nilai perdagangan antar pulau dan ekspor			SASARAN Meningkatnya nilai UTTP yang standar terhadap potensi UTTP		INDIKATOR Persentase rekomendasi perjinan usaha yang dikeluarkan 100% 100% 100%		INDIKATOR Persentase fasilitas pengalihan sarana distribusi perdagangan 80% 80% 80%		INDIKATOR Persentase produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern 80% 80% 80%			INDIKATOR Persentase Bahan Pokok dan Penting yang harganya stabil 5,50% 5,25% 5,00%			INDIKATOR Persentase peningkatan nilai perdagangan antar pulau dan ekspor 1,40% 1,50% 1,60%			INDIKATOR Persentase alat UTTP yang standar terhadap potensi UTTP 20% 25% 30%																	
	PROGRAM PROGRAM PERJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Rp. 8.172.800 Rp. 4.349.332 Rp. 8.529.678		PROGRAM PROGRAM PENGALIHAN SARANA DISTRIBUSI Rp. 2.457.988.847 Rp. 2.511.081.406 Rp. 2.565.320.764		PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Rp. 9.465.124 Rp. 9.669.571 Rp. 9.878.433			PROGRAM PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Rp. 36.030.810 Rp. 36.829.076 Rp. 37.604.152			PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Rp. 16.519.272 Rp. 16.878.088 Rp. 17.240.612			PROGRAM PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN Rp. 90.542.365 Rp. 92.498.080 Rp. 94.490.038																																																																															
	Kabid SPD		Kabid SPD		Kabid SPD			Kabid Pengendalian Bapokting			Kabid Pengembangan P2LN			Kabid Kemetrologian																																																																															
	SASARAN Meningkatnya Rekomendasi Perjinan usaha yang dikeluarkan		SASARAN Meningkatnya Jumlah fasilitas pengalihan sarana distribusi		SASARAN Meningkatnya Produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern			SASARAN Terkendalinya harga bahan pokok dan penting			SASARAN Meningkatnya nilai perdagangan antar pulau dan ekspor			SASARAN Meningkatnya nilai UTTP yang standar terhadap potensi UTTP																																																																															
	INDIKATOR Persentase rekomendasi perjinan usaha yang dikeluarkan 100% 100% 100%		INDIKATOR Persentase fasilitas pengalihan sarana distribusi perdagangan 80% 80% 80%		INDIKATOR Persentase produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern 80% 80% 80%			INDIKATOR Persentase Bahan Pokok dan Penting yang harganya stabil 5,50% 5,25% 5,00%			INDIKATOR Persentase peningkatan nilai perdagangan antar pulau dan ekspor 1,40% 1,50% 1,60%			INDIKATOR Persentase alat UTTP yang standar terhadap potensi UTTP 20% 25% 30%																																																																															
ESKON IV	KEGIATAN Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Rp. 4.172.800 Rp. 4.349.332 Rp. 4.529.678	KEGIATAN Penerbitan Tanda Daftar Gudang Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000	KEGIATAN Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Rp. 2.457.988.847 Rp. 2.511.081.406 Rp. 2.565.320.764	KEGIATAN Pengalihan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 2.457.988.847 Rp. 2.511.081.406 Rp. 2.565.320.764	KEGIATAN Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rp. 9.465.124 Rp. 9.669.571 Rp. 9.878.433	KEGIATAN Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000	KEGIATAN Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 30.072.810 Rp. 30.851.076 Rp. 31.646.152	KEGIATAN Pengawasan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000	KEGIATAN Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 16.519.272 Rp. 16.878.088 Rp. 17.240.612	KEGIATAN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Rp. 90.542.365 Rp. 92.498.080 Rp. 94.490.038	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Rp. 2.650.000 Rp. 2.850.000 Rp. 3.000.000																																																																																		
	SASARAN Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 100% 100% 100%	SASARAN Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang 100% 100% 100%	SASARAN Meningkatnya Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 100% 100% 100%	SASARAN Meningkatnya pembangunan dan pengalihan sarana distribusi perdagangan 100% 100% 100%	SASARAN Meningkatnya kapasitas pemasaran dan dukungan pemasaran produk dalam negeri 100% 100% 100%	SASARAN Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota 100% 100% 100%	SASARAN Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota 100% 100% 100%	SASARAN Terawalnya Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100%	SASARAN Terselenggaranya Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100% 100% 100%	SASARAN Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 20% 25% 30%	SASARAN Meningkatnya nilai SKDP OPS dengan perencanaan, pelaporan dan evaluasi 100% 100% 100%																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Fasilitas Penerimaan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik Rp. 4.172.800 Rp. 4.349.332 Rp. 4.529.678</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Penuh Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Penyediaan sarana distribusi Perdagangan Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 2.407.988.847 Rp. 2.461.081.406 Rp. 2.515.320.764</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 9.465.124 Rp. 9.669.571 Rp. 9.878.433</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp. 3.118.000 Rp. 3.118.000 Rp. 3.118.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pengawasan Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pameran dagang lokal Rp. 6.519.272 Rp. 6.878.088 Rp. 7.240.612</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Peningkatan Citra Produk Ekspor Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp. 88.442.365 Rp. 90.298.080 Rp. 92.196.038</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Pengawasan/ Penyulutan Metrologi Legal Rp. 2.100.000 Rp. 2.200.000 Rp. 2.300.000</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 1.275.000 Rp. 1.375.000 Rp. 1.475.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Rekomendasi Perizinan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Dokumen Tanda Daftar Gudang</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya ULMK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Terlaksananya Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Terlaksananya Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Minimal 90%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Pelaku Usaha yang dilibatkan dalam pameran dagang lokal</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya citra produk ekspor</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapannya Dera Ulang</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</td> <td></td> <td style="text-align: center;">SASARAN Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang benar</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik 4 Surat 4 Surat 4 Surat</td> <td></td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 4 dokumen</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 4 dokumen</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 5 unit 5 unit 5 unit</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 38 unit 38 unit 38 unit</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah ULMK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 16 ULMK 12 lap 12 lap</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 lap 12 lap 12 lap</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 48 lap 12 lap 12 lap</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 4 lap 4 lap 4 lap</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Laporan Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Minimal 90% 12 lap 12 lap 12 lap</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Pelaku Usaha yang dilibatkan dalam pameran dagang lokal 1 pelaku usaha 1 pelaku usaha 1 pelaku usaha</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi 4 produk 4 produk 4 produk</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapannya Dera Ulang 2000 unit 2050 unit 2100 unit</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 7 org 8 org 9 org</td> <td style="text-align: center;">INDIKATOR Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dok 2 Dok 2 Dok</td> </tr> </table>																		SUB KEGIATAN Fasilitas Penerimaan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik Rp. 4.172.800 Rp. 4.349.332 Rp. 4.529.678		SUB KEGIATAN Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Penuh Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000		SUB KEGIATAN Penyediaan sarana distribusi Perdagangan Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000		SUB KEGIATAN Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 2.407.988.847 Rp. 2.461.081.406 Rp. 2.515.320.764		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 9.465.124 Rp. 9.669.571 Rp. 9.878.433		SUB KEGIATAN Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000		SUB KEGIATAN Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp. 3.118.000 Rp. 3.118.000 Rp. 3.118.000		SUB KEGIATAN Pengawasan Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000		SUB KEGIATAN Pameran dagang lokal Rp. 6.519.272 Rp. 6.878.088 Rp. 7.240.612		SUB KEGIATAN Peningkatan Citra Produk Ekspor Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp. 88.442.365 Rp. 90.298.080 Rp. 92.196.038		SUB KEGIATAN Pengawasan/ Penyulutan Metrologi Legal Rp. 2.100.000 Rp. 2.200.000 Rp. 2.300.000		SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 1.275.000 Rp. 1.375.000 Rp. 1.475.000		SASARAN Meningkatnya Rekomendasi Perizinan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik		SASARAN Meningkatnya Dokumen Tanda Daftar Gudang		SASARAN Meningkatnya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		SASARAN Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan		SASARAN Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		SASARAN Meningkatnya ULMK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		SASARAN Terlaksananya Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		SASARAN Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		SASARAN Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		SASARAN Terlaksananya Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Minimal 90%		SASARAN Meningkatnya Pelaku Usaha yang dilibatkan dalam pameran dagang lokal		SASARAN Meningkatnya citra produk ekspor		SASARAN Meningkatnya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapannya Dera Ulang		SASARAN Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		SASARAN Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang benar		INDIKATOR Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik 4 Surat 4 Surat 4 Surat		INDIKATOR Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 4 dokumen	INDIKATOR Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 4 dokumen	INDIKATOR Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 5 unit 5 unit 5 unit	INDIKATOR Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 38 unit 38 unit 38 unit	INDIKATOR Jumlah ULMK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 16 ULMK 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 lap 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 48 lap 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 4 lap 4 lap 4 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Minimal 90% 12 lap 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Pelaku Usaha yang dilibatkan dalam pameran dagang lokal 1 pelaku usaha 1 pelaku usaha 1 pelaku usaha	INDIKATOR Jumlah Produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi 4 produk 4 produk 4 produk	INDIKATOR Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapannya Dera Ulang 2000 unit 2050 unit 2100 unit	INDIKATOR Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 7 org 8 org 9 org	INDIKATOR Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dok 2 Dok 2 Dok
	SUB KEGIATAN Fasilitas Penerimaan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik Rp. 4.172.800 Rp. 4.349.332 Rp. 4.529.678		SUB KEGIATAN Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Penuh Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000		SUB KEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000		SUB KEGIATAN Penyediaan sarana distribusi Perdagangan Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000		SUB KEGIATAN Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp. 2.407.988.847 Rp. 2.461.081.406 Rp. 2.515.320.764		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp. 9.465.124 Rp. 9.669.571 Rp. 9.878.433		SUB KEGIATAN Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000 Rp. 4.436.000		SUB KEGIATAN Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Rp. 3.118.000 Rp. 3.118.000 Rp. 3.118.000		SUB KEGIATAN Pengawasan Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000 Rp. 1.522.000		SUB KEGIATAN Pameran dagang lokal Rp. 6.519.272 Rp. 6.878.088 Rp. 7.240.612		SUB KEGIATAN Peningkatan Citra Produk Ekspor Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000		SUB KEGIATAN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp. 88.442.365 Rp. 90.298.080 Rp. 92.196.038		SUB KEGIATAN Pengawasan/ Penyulutan Metrologi Legal Rp. 2.100.000 Rp. 2.200.000 Rp. 2.300.000		SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 1.275.000 Rp. 1.375.000 Rp. 1.475.000																																																																
	SASARAN Meningkatnya Rekomendasi Perizinan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik		SASARAN Meningkatnya Dokumen Tanda Daftar Gudang		SASARAN Meningkatnya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		SASARAN Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan		SASARAN Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		SASARAN Meningkatnya ULMK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		SASARAN Terlaksananya Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		SASARAN Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		SASARAN Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		SASARAN Terlaksananya Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Minimal 90%		SASARAN Meningkatnya Pelaku Usaha yang dilibatkan dalam pameran dagang lokal		SASARAN Meningkatnya citra produk ekspor		SASARAN Meningkatnya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapannya Dera Ulang		SASARAN Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		SASARAN Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang benar																																																																
	INDIKATOR Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komisioner Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Terintegrasi Secara Elektronik 4 Surat 4 Surat 4 Surat		INDIKATOR Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 4 dokumen	INDIKATOR Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 4 dokumen	INDIKATOR Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 5 unit 5 unit 5 unit	INDIKATOR Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 38 unit 38 unit 38 unit	INDIKATOR Jumlah ULMK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 16 ULMK 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 lap 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 48 lap 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 4 lap 4 lap 4 lap	INDIKATOR Jumlah Laporan Penyulutan dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Minimal 90% 12 lap 12 lap 12 lap	INDIKATOR Jumlah Pelaku Usaha yang dilibatkan dalam pameran dagang lokal 1 pelaku usaha 1 pelaku usaha 1 pelaku usaha	INDIKATOR Jumlah Produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi 4 produk 4 produk 4 produk	INDIKATOR Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapannya Dera Ulang 2000 unit 2050 unit 2100 unit	INDIKATOR Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 7 org 8 org 9 org	INDIKATOR Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dok 2 Dok 2 Dok																																																																													

PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Rp 4.420.029.500
Rp 4.515.502.137
Rp 4.613.036.984
Sekretaris
SASARAN
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD
INDIKATOR
Nilai Sakip OPD
BB 74,58
BB 76,52
BB 79,12

KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 3.996.866.500 Rp 4.079.239.124 Rp 4.163.795.884 SASARAN Meningkatkan nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya penatausahaan keuangan sesuai rencana INDIKATOR Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana 100% 100% 100%	KEGIATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah Rp 5.700.000 Rp 6.000.000 Rp 6.300.000 SASARAN Meningkatkan nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya pengelolaan administrasi Barang milik daerah INDIKATOR Persentase Pengelolaan Asset/barang milik daerah 100% 100% 100%	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 1.200.000 Rp 1.300.000 Rp 1.400.000 SASARAN Meningkatkan nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik INDIKATOR Tersusunnya dokumen kepegawaian ASN 100% 100% 100%	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 61.213.000 Rp 65.312.000 Rp 69.413.000 SASARAN Meningkatkan nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah INDIKATOR Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah 100% 100% 100%	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 12.500.000 Rp 14.000.000 Rp 15.500.000 SASARAN Meningkatkan nilai SAKIP OPD dengan tersedianya barang milik daerah INDIKATOR Persentase penyelesaian pengadaan asset direncanakan 100% 100% 100%	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 117.200.000 Rp 118.500.000 Rp 120.600.000 SASARAN Meningkatkan nilai SAKIP OPD dengan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah INDIKATOR Persentase capaian layanan jasa penunjang 100% 100% 100%	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 222.700.000 Rp 224.800.000 Rp 226.978.000 SASARAN Meningkatkan nilai SAKIP OPD dengan terpeliharanya barang milik daerah INDIKATOR Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100% 100% 100%											
SUB KEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.933.366.500 Rp 4.014.339.137 Rp 4.096.795.884 SASARAN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN INDIKATOR Jumlah orang yang menerima gaji tunjangan ASN 490 OB 490 OB 490 OB	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 63.500.000 Rp 65.000.000 Rp 67.000.000 SASARAN Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD INDIKATOR Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 12 Dok 12 Dok 12 Dok	SUB KEGIATAN Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 5.700.000 Rp 6.000.000 Rp 6.300.000 SASARAN Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD INDIKATOR Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Lap 12 Lap 12 Lap	SUB KEGIATAN Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 1.200.000 Rp 1.300.000 Rp 1.400.000 SASARAN Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai INDIKATOR Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 7 Dok 7 Dok 7 Dok	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 19.373.000 Rp 20.373.000 Rp 21.373.000 SASARAN Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor INDIKATOR Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 paket 4 paket 4 paket	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.000.000 Rp 1.100.000 Rp 1.200.000 SASARAN Tersedianya Peralatan Rumah Tangga INDIKATOR Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 2 paket 2 paket 2 paket	SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Rp 8.200.000 Rp 9.200.000 Rp 10.200.000 SASARAN Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan INDIKATOR Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan 4 paket 4 paket 4 paket	SUB KEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 2.640.000 Rp 2.640.000 Rp 2.640.000 SASARAN Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan INDIKATOR Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 24 Dok 24 Dok 24 Dok	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 30.000.000 Rp 32.000.000 Rp 34.000.000 SASARAN Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD INDIKATOR Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 9 Lap 9 Lap 9 Lap	SUB KEGIATAN Pengadaan Mebel Rp 2.500.000 Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 SASARAN Tersedianya mebel INDIKATOR Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 unit 1 unit 1 unit	SUB KEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 10.000.000 Rp 11.000.000 Rp 12.000.000 SASARAN Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya INDIKATOR Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 5 unit 5 unit 5 unit	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 2.200.000 Rp 2.400.000 Rp 2.600.000 SASARAN Tersedianya Jasa Surat Menyurat INDIKATOR Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 650 Lap 650 Lap 650 Lap	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 7.000.000 Rp 7.500.000 Rp 8.000.000 SASARAN Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik INDIKATOR Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Lap 12 Lap 12 Lap	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 108.000.000 Rp 109.000.000 Rp 110.000.000 SASARAN Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor INDIKATOR Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 Lap 12 Lap 12 Lap	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 21.000.000 Rp 22.000.000 Rp 23.000.000 SASARAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan INDIKATOR Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 unit 2 unit 2 unit	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 195.000.000 Rp 198.900.000 Rp 202.878.000 SASARAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan INDIKATOR Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 10 unit 10 unit	SUB KEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 2.500.000 Rp 2.600.000 Rp 2.700.000 SASARAN Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya INDIKATOR Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 unit 8 unit 8 unit	SUB KEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 1.200.000 Rp 1.300.000 Rp 1.400.000 SASARAN Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya INDIKATOR Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 1 unit 1 unit

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal, maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ada 3 komponen yaitu : Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Strategi yang digunakan :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Teknis :

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada setiap tahun. Dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijaksanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam 3 tahun (2024 – 2026). Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
2. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan UMKM dan usaha perdagangan

Tabel 8. Strategi dan Kebijakan Teknis Dinas Perdagangan

Tujuan Pemerintah Daerah : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif			
Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatnya standar hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Teknis
Terjaganya kestabilan harga bahan pokok dan barang penting	Stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat dan Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan tertib usaha perdagangan. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan kearifan lokal serta Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan

B A B VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang strategis.

Kegiatan merupakan uraian yang terukur dari program-program yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis adalah kegiatan-kegiatan yang sangat esensial dan terukur.

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan. Dengan demikian program dan kegiatan disusun secara nyata, sistematis, terpadu dan terukur. Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur yang strategis pada Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jenis kegiatan :
 - 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2. Admnistrasi keuangan perangkat daerah
 - 3. Admnistrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - 4. Admnistrasi kepegawaian perangkat daerah
 - 5. Admnistrasi umum perangkat daerah
 - 6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - 8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- B. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan jenis kegiatan :
 - 1. Penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko/Swalayan
 - 2. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan
 - 3. Penerbitan Surat Keterangan Asal.
- C. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan jenis kegiatan :
 - 1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

- D. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jenis kegiatan :
 - 1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - 2. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.
 - 3. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota
- E. Program Pengembangan Ekspor dengan jenis kegiatan :
 - 1. Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- F. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan jenis kegiatan :
 - 1. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- G. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan jenis kegiatan :
 - 1. Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Untuk lebih jelasnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9.
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, dan SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (<i>outcome</i>) KEGIATAN (<i>output</i>)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
						2024		2025		2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH
						target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)	target (K)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah												
Mewujudkan kestabilan harga barang pokok dan barang penting	Stabilnya harga barang pokok dan barang penting												
	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	66	74,58	4.420.029.500	76,82	4.515.502.137	79,12	4.613.036.984	79,12	Sekretariat Dinas Perdagangan
	Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	3.30 . 01 . 2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan	100	100 %	2.650.000	100 %	2.850.000	100 %	3.050.000	100%	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang baik	3.30 . 01 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2 Dokumen	1.275.000	2 Dokumen	1.375.000	2 Dokumen	1.475.000	2 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.30 . 01 . 2.01 . 06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan caapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14	14 laporan	1.375.000	14 laporan	1.475.000	14 laporan	1.575.000	14 laporan	
	Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya penatausahaan keuangan sesuai rencana	3.30 . 01 . 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat D	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	100	100 %	3.996.866.500	100 %	4.079.339.137	100 %	4.163.795.984	100%	
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	3.30 . 01 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji tunjangan ASN	417	490 OB	3.933.366.500	490 OB	4.014.339.137	490 OB	4.096.795.984	490 OB	
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.30 . 01 . 2.02 . 03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12	12 Dokumen	63.500.000	12 Dokumen	65.000.000	12 Dokumen	67.000.000	12 Dokumen	
	Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya pengelolaan administrasi Barang milik daerah	3.30 . 01 . 2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Asset/barang milik daerah	90	100 %	5.700.000	100 %	6.000.000	100 %	6.300.000	100%	
	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.30 . 01 . 2.03 . 06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12 Laporan	5.700.000	12 Laporan	6.000.000	12 Laporan	6.300.000	12 Laporan	

	Meningkatkannya nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya pengelolaan administrasi kepegawaian dengan baik	3.30 . 01 . 2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian ASN	100	100 %	1.200.000	100 %	1.300.000	100 %	1.400.000	100 %	
	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.30 . 01 . 2.05 . 05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	7	7 Dokumen	1.200.000	7 Dokumen	1.300.000	7 Dokumen	1.400.000	7 Dokumen	
	Meningkatkannya nilai SAKIP OPD dengan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	3.30 . 01 . 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	100	100 %	61.213.000	100 %	65.313.000	100 %	69.413.000	100%	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.30 . 01 . 2.06 . 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	4 paket	19.373.000	4 paket	20.373.000	4 paket	21.373.000	4 paket	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3.30 . 01 . 2.06 . 03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	2 paket	1.000.000	2 paket	1.100.000	2 paket	1.200.000	2 paket	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3.30 . 01 . 2.06 . 05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	4 paket	8.200.000	4 paket	9.200.000	4 paket	10.200.000	4 paket	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.30 . 01 . 2.06 . 06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	27	24 dokumen	2.640.000	24 dokumen	2.640.000	24 dokumen	2.640.000	24 dokumen	
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.30 . 01 . 2.06 . 09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	9 laporan	30.000.000	9 Laporan	32.000.000	9 Laporan	34.000.000	27 Laporan	
	Meningkatkannya nilai SAKIP OPD dengan tersedianya barang milik daerah	3.30 . 01 . 2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset direncanakan	100	100 %	12.500.000	100 %	14.000.000	100 %	15.500.000	100%	
	Tersedianya Mebel	3.30 . 01 . 2.07 . 05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	1 unit	2.500.000	1 unit	3.000.000	1 unit	3.500.000	3 unit	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3.30 . 01 . 2.07 . 06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	5 unit	10.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	12.000.000	15 unit	
	Meningkatkannya nilai SAKIP OPD dengan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3.30 . 01 . 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan jasa penunjang	100	100 %	117.200.000	100 %	118.900.000	100 %	120.600.000	100%	
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3.30 . 01 . 2.08 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	719	650 laporan	2.200.000	650 laporan	2.400.000	650 laporan	2.600.000	650 laporan	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.30 . 01 . 2.08 . 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12 laporan	7.000.000	12 laporan	7.500.000	12 laporan	8.000.000	12 laporan	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.30 . 01 . 2.08 . 04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12 laporan	108.000.000	12 laporan	109.000.000	12 laporan	110.000.000	12 laporan	
	Meningkatkannya nilai SAKIP OPD dengan terpeliharanya barang milik daerah	3.30 . 01 . 2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	96	100 %	222.700.000	100 %	227.800.000	100 %	232.978.000	100%	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.30 . 01 . 2.09 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2 unit	21.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	23.000.000	2 unit	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.30 . 01 . 2.09 . 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10 unit	195.000.000	10 unit	198.900.000	10 unit	202.878.000	10 unit	

	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	3.30 . 01 . 2.09 . 06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	8 unit	4.200.000	8 unit	4.300.000	8 unit	4.400.000	8 unit	
	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	3.30 . 01 . 2.09 . 09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 unit	2.500.000	1 unit	2.600.000	1 unit	2.700.000	1 unit	
	Meningkatnya Rekomendasi Perijinan Usaha yang dikeluarkan	3.30 . 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi perijinan usaha	83	100 %	8.172.800	100 %	8.349.332	100 %	8.529.678	100%	Bid SPD Dinas Perdagangan
	Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.30 . 02 . 2.01	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase rekomendasi perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan Toko/Swalayan	100	100 %	4.172.800	100 %	4.349.332	100 %	4.529.678	100 %	
	Meningkatnya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.30 . 02 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	Surat	4.172.800	4 Surat	4.349.332	4 Surat	4.529.678	12 Surat	
	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3.30 . 02 . 2.02	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi TDG	100	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	
	Meningkatnya Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30 . 02 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan : Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	11	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	
	Meningkatnya Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3.30 . 02 . 2.07	Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan surat rekomendasi untuk penerbitan SKA	50	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	100 %	
	Meningkatnya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3.30 . 02 . 2.07 . 01	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.000.000	12 Dokumen	
	Meningkatnya jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.	3.30 . 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	100 %	2.457.988.847	100 %	2.511.081.406	100 %	2.565.320.764	100%	Bid SPD Dinas Perdagangan
	Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	3.30 . 03 . 2.01	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	100 %	2.457.988.847	100 %	2.511.081.406	100 %	2.565.320.764	100%	
	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	3.30 . 03 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	37	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	15 unit	
	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30 . 03 . 2.01 . 02	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	38	38 unit	2.407.988.847	38 unit	2.461.081.406	38 unit	2.515.320.764	38 unit	

	Terkendalnya harga bahan pokok dan penting	3.30 . 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Bahan Pokok Penting yang harganya stabil	9,14	5,50%	36.030.810	5,25 %	36.809.076	5,00 %	37.604.152	5,00 %	Bid. Bapokting Dinas Perdagangan
	Meningkatnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupaten/kota	3.30 . 04 . 2.01	Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat	100	100%	4.436.000	100 %	4.436.000	100 %	4.436.000	100%	
	Terlaksananya Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30 . 04 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	18	12 laporan	4.436.000	12 laporan	4.436.000	12 laporan	4.436.000	12 laporan	
	Terkendalnya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	3.30 . 04 . 2.02	Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	100	100 %	30.072.810	100 %	30.851.076	100 %	31.646.152	100%	
	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.30 . 04 . 2.02 . 01	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12	12 laporan	4.800.000	12 laporan	4.800.000	12 laporan	4.800.000	12 laporan	
	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30 . 04 . 2.02 . 02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48	48 laporan	22.154.810	48 laporan	22.933.076	48 laporan	23.728.152	48 laporan	
	Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3.30 . 04 . 2.02 . 03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	25	4 laporan	3.118.000	4 laporan	3.118.000	4 laporan	3.118.000	4 laporan	
	Terawasanya Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30 . 04 . 2.03	Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat daerah kabupaten/kota	100	100 %	1.522.000	100 %	1.522.000	100 %	1.522.000	100%	
	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90	3.30 . 04 . 2.03 . 03	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	25	12 laporan	1.522.000	12 laporan	1.522.000	12 laporan	1.522.000	12 laporan	
	Meningkatnya nilai perdagangan antar pulau dan ekspor	3.30 . 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai perdagangan antar pulau dan ekspor	1,2	1,40 %	16.519.272	1,50 %	16.876.088	1,60 %	17.240.612	1,60 %	Bid. P2LN Dinas Perdagangan
	Terselenggara Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30 . 05 . 2.01	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan promosi dagang	100	100 %	16.519.272	100 %	16.876.088	100 %	17.240.612	100%	
	Terlaksananya pameran dagang lokal	3.30 . 05 . 2.01 . 03	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1	1 pelaku usaha	6.519.272	1 pelaku usaha	6.876.088	1 pelaku usaha	7.240.612	3 pelaku usaha	
	Meningkatnya citra produk ekspor	3.30 . 05 . 2.01 . 06	Sub Kegiatan : Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah Produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	4	4 Produk	10.000.000	4 Produk	10.000.000	4 Produk	10.000.000	12 Produk	

	Meningkatnya Alat UTTP yang standar terhadap potensi UTTP	3.30 . 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang standar terhadap potensi UTTP	17	20%	90.542.365	25 %	92.498.080	30%	94.496.038	30%	Bid. Kemetrolgia n Dinas Perdagangan
	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30 . 06 . 2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase jumlah pemilik UTTP yang sudah melaksanakan tera dan tera ulang terhadap potensi pemilik UTTP	17	20%	90.542.365	25 %	92.498.080	30%	94.496.038	30%	
	Meningkatnya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30 . 06 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1917	2000 unit	88.442.365	2050 unit	90.298.080	2100 unit	92.196.038	2100 unit	
	Meningkatnya Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	3.30 . 06 . 2.01 . 02	Sub kegiatan : Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	16	7 orang	2.100.000	8 orang	2.200.000	9 orang	2.300.000	24 orang	
	Meningkatnya Produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern	3.30 . 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan ritel modern	82	80 %	9.465.124	80 %	9.669.571	80 %	9.878.433	80 %	Bid. SPD Dinas Perdagangan
	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan dukungan pemasaran produk dalam negeri	3.30 . 07 . 2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri dan produk unggulan	100	100 %	9.465.124	100 %	9.669.571	100 %	9.878.433	100 %	
	Meningkatnya UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30 . 07 . 2.01 . 01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	18	16 UMKM	9.465.124	16 UMKM	9.669.571	16 UMKM	9.878.433	48 UMKM	
			Jumlah				7.038.748.718		7.190.785.690		7.346.106.661		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Perencanaan Strategik disusun berorientasi kepada perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi, sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima dan semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan.

Perencanaan strategik mencakup uraian tentang Tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.

Dengan Tujuan serta Sasaran yang jelas dan tepat diharapkan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sektor Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur pada tahun-tahun mendatang.

Adapun indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada table dibawah

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada RPD Tahun 2024 s/d 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	
1	Stabilnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	9,14	5,50	5,25	5,00	5,00

Tabel. 10. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada RPD Tahun 2024 s/d 2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal RPD (%)	Target Capaian Setiap Tahun (%)			Kondisi kinerja akhir periode RPJMD (%)
				2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Alat UTTP yang standar terhadap potensi UTTP	Persentase alat UTTP yang standar terhadap potensi UTTP	17	20	25	30	30

BAB VIII

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Lima tahun ke depan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur akan selalu berusaha meningkatkan kinerja, dalam rangka mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan paparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun-tahun sebelumnya secara umum dapat dikatakan berhasil, hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan peran serta dunia usaha dengan didukung oleh instansi terkait bagi penumbuhan, pengembangan, dan peningkatan sektor Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur, namun di satu sisi juga terdapat kelemahan-kelemahan antara lain keterlambatan dalam proses pencairan dana, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat koordinasi dengan OPD terkait sehingga berdampak kepada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Disamping faktor keberhasilan tersebut di atas, Bidang Perdagangan Kabupaten Lombok Timur secara umum juga masih menghadapi kendala dan kelemahan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kendala tersebut antara lain

1. Rendahnya kualitas SDM aparat Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para pengusaha/UKM dibidang pemasaran, yang meliputi aspek mutu, kualitas produk, jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam pengelolaan infrastruktur Pasar di Kabupaten Lombok Timur.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh kegiatan sektor Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada waktu yang akan datang dapat meraih hasil yang lebih baik antara lain :

- a. Dukungan sarana dan prasarana Perdagangan agar dapat ditingkatkan.
- b. Plafon / Anggaran rutin dan anggaran pembangunan disektor Perdagangan dapat lebih ditingkatkan.
- c. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur lebih memadai sesuai profesionalisme dan job yang ada.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Demikian Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur periode 2024 – 2026 semoga bermanfaat adanya.

Selong, 29 Desember 2023

